



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 4 TAHUN 2002**

**T E N T A G**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN  
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN  
PELABUHAN MAUMERE**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Membaca : 1. surat Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor HK.03.5/93/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere;

2. surat Bupati Kabupaten Sikka Nomor Pem.591.1/104/1993 tanggal 6 Agustus 1993 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere;

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

b. bahwa batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan Internasional hub, Internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Propinsi dan Bupati/ Walikota;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Maumere, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. KEPPRES Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Agraria;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969, tanggal 27 Desember SK. 83/0/1969 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;

16. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan Pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MAUMERE.**

**PERTAMA** Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Maumere adalah sebagai berikut :

a. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan pelabuhan Maumere yang luasnya 45.293 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga) meterpersegi, dimulai dari titik A yang terletak di talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 36' 56,54" LS  
122° 13' 03,97" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

talud melewati trestle dermaga I ke arah Selatan sampai dititik B yang terletak di talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 36' 59,15" LS  
122° 13' 04,62" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

talud dermaga I ke arah Barat Daya sampai dititik C yang terletak di pangkal talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 37' 00,00" LS  
122° 13' 04,36" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

patai perairan teluk Maumere ke arah Tenggara sampai di titik D yang terletak di sebelah Tenggara lampu suar pada titik koordinat geografis :

08° 37' 01,56" LS

122° 13' 05,15" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Maumere ke arah Timur sampai di titik E yang terletak di pantai perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 37' 01,37" LS

122° 13' 05,47" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Tenggara sampai di titik F yang terletak di tepi muara Kalimati pada titik koordinat geografis :

08° 37' 05,15" LS

122° 13' 09,51" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi kali mati ke arah Barat Daya sampai di titik G yang terletak di tepi Kalimati pada titik koordinat geografis :

08° 37' 07,33" LS

122° 13' 08,27" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Barat Laut sampai dititk H yang terletak di tepi jalan Kureng pada titik koordinat geografis :

08° 37' 07,33" LS

122° 13' 07,88" BT selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur tepi Jalan Kureng ke arah Barat Laut sampai di titik I yang terletak di pertigaan tepi jalan Kureng dengan jalan Tugu Barat pada titik koordinat geografis :

08° 37' 06,00" LS

122° 13' 05,80" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur tepi jalan Kureng ke arah Barat Laut sampai di titik J yang terletak di pertigaan tepi jalan Kureng dengan jalan pintu masuk kantor pelabuhan pada titik koordinat geografis :

08° 37' 03,32" LS

122° 13' 03,26" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur tepi jalan Kureng ke arah Barat Laut sampai di titik K yang terletak di tepi jalan Kureng pada titik koordinat geografis :

08° 37' 02,28" LS

122° 13' 02,60" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur jalan tepi jalan Kureng ke arah Utara sampai di titik L yang terletak di tepi jalan Kureng pada titik koordinat geografis :

08° 37' 01,24" LS

122° 13' 02,34" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur tepi jalan Kureng ke arah Utara sampai di titik M yang terletak di sebelah Barat Kantor Bea dan Cukai pada titik koordinat geografis :

08° 36' 59,25" LS  
122° 13' 02,12" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur tepi jalan Kureng ke arah Barat Laut sampai di titik N yang terletak di tepi Jalan Kureng pada titik koordinat geografis :

08° 36' 57,55" LS  
122° 13' 00,78" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik O yang terletak di sebelah Barat pos KP3 pada titik koordinat geografis :

08° 36' 57,17" LS  
122° 13' 00,98" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud ke arah Timur Laut sampai di titik P yang terletak di talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 56,38" LS  
122° 13' 02,02" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud ke arah Timur Laut sampai di titik Q yang terletak di talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 52,08" LS  
122° 13' 04,30" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud ke arah Utara sampai di titik R yang terletak di talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 51,30" LS  
122° 13' 04,10" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud melewati trestle dermaga III sampai di titik S yang terletak di talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 51,04" LS  
122° 13' 05,14" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga III ke arah Selatan sampai di titik T yang terletak di talud dermaga III pada titik koordinat geografis :

08° 36' 53,00" LS  
122° 13' 05,76" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga II melewati trestle dermaga II ke arah Barat Daya sampai di titik U yang terletak di talud dermaga II pada titik koordinat geografis :

08° 36' 55,73" LS  
122° 13' 04,17" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga II ke arah Barat Daya dan kembali ke titik A.

- b. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Maumere seluas lebih kurang 216 Ha (dua ratus enam belas) Hektar. Dimulai dari titik A1 yang terletak di talud dermaga I pelabuhan Maumere pada titik koordinat geografis :

**08° 36' 55,73" LS** selanjutnya ditarik garis  
**122° 13' 04,17" BT**

menyusur pantai perairan teluk Maumere ke arah Timur Laut, melewati trestle dermaga II sampai di titik B1 yang terletak di talud dermaga III pada titik koordinat geografis :

08° 36' 55.00" LS  
122° 13' 05.76" BT selaini utnva ditarik garis lurus

menyusur talud melewati trestle dermaga III ke arah Utara sampai di titik C1 yang terletak di talud dermaga III pada titik koordinat geografis :

08° 36' 51,04" LS    122° 13' 05,14" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud ke arah Barat sampai di titik D1 yang terletak di talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 51,30" LS  
122° 13' 04,10" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

talud ke arah Selatan berbelok ke Barat Daya sampai di titik E1 yang terletak di pangkal talud pada titik koordinat geografis :

08° 36' 52,08" LS  
122° 13' 04,30" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat Laut sampai di titik F1 yang terletak di pantai perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 36' 39.78" LS  
122° 13' 00.63" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat Laut sampai di titik G1 yang terletak di pantai Desa Kota Uneng pada titik koordinat geografis :

08° 36' 22,90" LS  
122° 12' 55,46" BT selainutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat Laut sampai di titik H1 yang terletak di pantai perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :



08° 37' 09,20" LS

122° 13' 27,80" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik BB yang terletak di perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 36' 40,80" LS

122° 13' 46,90" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Barat Laut sampai di titik CC yang terletak di perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 35' 51,90" LS

122° 12' 34,30" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Barat Daya sampai di titik DD yang terletak di tanjung Titir pada titik koordinat geografis :

08° 36' 05,81" LS

122° 12' 24,49" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat laut berbelok ke arah Barat Daya sampai di titik EE yang terletak di pantai Kelurahan Wuring pada titik koordinat geografis :

08° 36' 07,74" LS

122° 12' 18,60" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat Laut sampai di titik FF yang terletak di pantai Kelurahan Wuring pada titik koordinat geografis :

08° 36' 05,97" LS

122° 12' 16,56" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai Kelurahan Wuring ke arah Barat Daya sampai di titik GG yang terletak di pantai Kelurahan Wuring pada titik koordinat geografis :

08° 36' 09,52" LS

122° 12' 03,47" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik HH yang terletak di perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 35' 28,00" LS

122° 12' 31,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Tenggara sampai di titik II yang terletak di perairan teluk Maumere pada titik koordinat :

08° 36' 20,00" LS

122° 12' 18,12" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Barat Daya sampai di titik JJ yang terletak di pantai perairan teluk Maumere pada titik koordinat geografis :

08° 37' 15,06" LS  
122° 13' 39,10" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Maumere ke arah Barat Laut dan berbelok ke arah Barat, memotong sungai Wair Bubuk dan kembali ke titik AA.

- KETIGA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KELIMA : Untuk pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KEEMPAT PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
  - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEENAM : Hak Pengelolaan tersebut pada Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
  - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga tersebut dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 18 Januari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Panglima TNI;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan dan para Kabiro di Lingkungan Dephub;
10. Gubernur Prop. NTT;
11. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT;
12. Bupati Kabupaten Sikka;
13. Kepala Kantor Pertanahan Sikka;
14. Administrator Pelabuhan Maumere;
15. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Surabaya;
16. Kepala Cabang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Maumere.

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEOYOEB, SH,MM,MH  
NIP. 120106134

# BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN MAUMERE

SKALA 0 20 60 100 METER



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 4 TAHUN 2002  
TANGGAL: 16 JANUARI 2002

## TITIK KOORDINAT DLKR DARATAN

A 08 ° 36 '56,54" LS	L 08 ° 37 '01,24" LS
122 ° 13 '03,97" BT	122 ° 13 '02,34" BT
B 08 ° 36 '59,15" LS	M 08 ° 36 '59,25" LS
122 ° 13 '04,62" BT	122 ° 13 '02,12" BT
C 08 ° 37 '00,00" LS	N 08 ° 36 '57,55" LS
122 ° 13 '04,36" BT	122 ° 13 '00,78" BT
D 08 ° 37 '01,56" LS	O 08 ° 36 '57,17" LS
122 ° 13 '05,15" BT	122 ° 13 '00,98" BT
E 08 ° 37 '01,37" LS	P 08 ° 36 '56,88" LS
122 ° 13 '05,47" BT	122 ° 13 '02,02" BT
F 08 ° 37 '05,15" LS	Q 08 ° 36 '52,08" LS
122 ° 13 '09,51" BT	122 ° 13 '04,30" BT
G 08 ° 37 '07,33" LS	R 08 ° 36 '51,30" LS
122 ° 13 '08,27" BT	122 ° 13 '04,10" BT
H 08 ° 37 '07,33" LS	S 08 ° 36 '51,04" LS
122 ° 13 '07,88" BT	122 ° 13 '05,14" BT
I 08 ° 37 '06,00" LS	T 08 ° 36 '53,00" LS
122 ° 13 '05,80" BT	122 ° 13 '05,76" BT
J 08 ° 37 '03,32" LS	U 08 ° 36 '53,73" LS
122 ° 13 '03,26" BT	122 ° 13 '04,17" BT
K 08 ° 37 '02,28" LS	
122 ° 13 '02,60" BT	

## KETERANGAN :

BATAS-BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN  
KERJA DARATAN PELABUHAN  
MAUMERE ( LUAS 45.293 M<sup>2</sup> )

## PETA LOKASI



MENTERI PERHUBUNGAN


tt

AGUM GUMELAR, M.Sc.



# BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MAUMERE

SKALA 0 100 200 300 500 METER



122° 14' 00" BT 122° 14' 30" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
ZULKARNAIN OEOEB SH. MM. MH  
NIP. 120106134

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 4 TAHUN 2002  
TANGGAL : 18 JANUARI 2002

## TITIK KOORDINAT DLKR PERAIRAN

AI	08° 36' 55,73" LS	II	08° 36' 22,08" LS
	122° 13' 04,17" BT		122° 12' 18,12" BT
BI	08° 36' 55,80" LS	JI	08° 36' 05,81" LS
	122° 13' 05,76" BT		122° 12' 24,49" BT
CI	08° 36' 51' 51,04" LS	KI	08° 36' 51,90" LS
	122° 13' 05,14" BT		122° 12' 34,38" BT
DI	08° 36' 51,30" LS	LI	08° 36' 40,80" LS
	122° 13' 04,10" BT		122° 13' 46,98" BT
EI	08° 36' 52,08" LS	M	08° 37' 09,28" LS
	122° 13' 04,30" BT		122° 13' 27,80" BT
FI	08° 36' 39,78" LS	NB	08° 36' 59,98" LS
	122° 13' 08,63" BT		122° 13' 11,21" BT
GI	08° 36' 22,90" LS	OB	08° 36' 57,42" LS
	122° 12' 55,46" BT		122° 13' 11,21" BT
HW	08° 36' 17,90" LS		
	122° 12' 35,68" BT		

## TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	08° 37' 09,20" LS	FF	08° 36' 05,97" LS
	122° 13' 27,80" BT		122° 12' 16,56" BT
BB	08° 36' 40,80" LS	GG	08° 36' 09,52" LS
	122° 13' 46,90" BT		122° 12' 03,47" BT
CC	08° 35' 51,90" LS	HH	08° 35' 28,00" LS
	122° 12' 34,30" BT		122° 12' 31,00" BT
DD	08° 36' 05,81" LS	II	08° 36' 20,00" LS
	122° 12' 24,49" BT		122° 12' 18,12" BT
EE	08° 36' 07,74" LS	JJ	08° 37' 15,06" LS
	122° 12' 18,60" BT		122° 13' 39,10" BT

## KETERANGAN :

BATAS-BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN  
KERJA PERAIRAN PELABUHAN  
MAUMERE (LUAS 216 Ha)

BATAS-BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PERAIRAN  
PELABUHAN  
MAUMERE ( LUAS 275 Ha )

## PETA LOKASI

